BAB III

PENGADUAN PASANGAN SUAMI ISTRI PRA CERAI DI KUA BUDURAN PADA TAHUN 2014 – 2017

A. Sekilas Tentang KUA

1. Profil KUA Buduran

Kantor urusan agama dalam peraturan menteri agama nomor 39 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama pasal 1 menyebutkan bahwa "kantor urusan agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis direktorat jendral bimbingan masyarakat islam yang bertugas dalam melaksanakan sebagian tugas kantor kementrian agama kabupaten/kota dibidang urusan agama islam".

Kantor urusan agama kecamatan mrupakan unit pelaksana direktorat jendral bimbingan masyarakat islam kementrian agama RI ditingkat kecamatan dimana KUA kecamatan memiliki peranan yang sangat strategis yakni berupa layanan nikah dan rujuk, serta yang lainya meliputi bimbingan kemasjidan, zakat, wakaf, haji, keluarga sakinah, dll.

Kantor urusan agamna (KUA) kecamatan Buduran telah berdiri sejak tahun 1943. Pada awalnya berdirinya, kantor urusan agama (KUA) kecamatan buduran belum mempunyai kantor sendiri akan tetapi masih "menumpang" di masjid Al-karomah buduran. Baru kemudian pada tahun 1985, KUA kecamatan buduran menempati gedung pribadi yang didirikan di jl. desa banjar kemantren buduran sidoarjo atas tanah hibah desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Sampai saat ini, gedung tersebut menjadi kantor dinas resmi pejabat dan pegawai kantor urusan agama (KUA) kecamatan Buduran dan menjadi rujukan masyarakat sekitar dan mengurusi pernikahan dan permasalahan agama lainya.

Kantor Urusan Agama (KUA) Buduran beralamatkan jl Balai Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan ini memiliki 15 desa. Adapun nama 15 desa tersebut adalah:

a. Buduran
b. Ental Sewu
c. Sidokepung
d. Sukorejo
e. Sidokerto
f. Banjar Kemantren
g. Pagerwojo
h. Siwalan Panji
i. Sidomulyo
j. Wadungasih
k. Prasung
l. Banjarsari
m. Dukuh tengah
n. Damarsi
o. Sawohan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Letak Kecamatan Buduran dibatasi oleh beberapa wilayah yang batas-batasnya sebagai berikut:

   a. Sebelah Selatan : Kecamatan Sidoarjo

   b. Sebelah Utara : Kecamatan Gedangan

   c. Sebelah Barat : Kecamatan Sukodono

   d. Sebelah Timur : Pantai Timur Selat Madura.[1]

   Sedangkan luas Kecamatan Buduran Seluruhnya adalah 40.10 Km.

3. Struktur Organisasi KUA

   Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada suatu lembaga dalam menjalin egiatan operasional untuk mencapai tujuan. Dengan nama lain, struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.

   Secara structural, posisi kantor urusan agama (KUA) adalah suatu unit kerja dibawah instansi kementrian agama seksi BIMAS yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementrian agama kabupaten/kota dibidang masyarakat agama islam dan wilayah kecamatan.

   Di KUA Buduran juga terdapat struktur organisasi sebagai acuan praktis yang membagi posisi dan tugas masing-masing pegawai

[1] Data Statistik Kantor Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan garis intruksi maupun koordinasi. Tercatat ada 8 orang pegawai di KUA Buduran, dengan rincian :

a. 1 orang kepala KUA
b. 1 orang penghulu
c. 2 orang penyuluh
d. 2 orang staf
e. 2 orang honorer

4. Fasilitas

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan buduran dalam melaksanakan serta menjalankan tugasnya didukung oleh beberapa fasilitas sarana dan prasarana untuk membantu dan menunjang kinerja para pegawai KUA Buduran dalam melayani masyarakat, diantaranya :

a. Ruang balai nikah, dimana ruangan ini dipergunakan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah di KUA dengan dekorasi ruangan yang dimodifikasi sedemikian rupa agar suasana kesakralan akad nikah bagi calon pengantin akan terasa bagi pihak yang turut hadir menyaksikan prosesi ijab Kabul di KUA.
b. Ruang pegawai, Ruang kepegawaian KUA ini terdiri dari ruang kepala KUA ruang staff, dan ruang PPAI. Ruangan tersebut merupakan ruangan untuk para staff dan pegawai KUA Buduran sehingga dalam menjalankan tugasnya para pegawai telah memiliki tempat kerjanya masing-masing dan tentunya tatanan kepegawaian dalam KUA akan teratur. Dengan adanya keteraturan dan pemisahan ruangan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentunya akan memudahkan mengkoordinir para pegawai sesuai dengan jabatanya.

c. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Program ini diproyeksikan untuk sebuah kemajuan teknologi yang nantinya bisa diakses secara online untuk melihat dan mencari data pernikahan seseorang seindonesia. Dengan adanya SIMKAH ini semua data yang masuk ke KUA akan tersimpan secara otomatis dan terjamin kearsipanya jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya bencana atau musibah yang dapat menghilangkan arsip-arsip di KUA.

5. Peran KUA Buduran

Begitu penting dan strategisnya fungsi dan peran KUA, maka tidaklah aneh bila sebagian masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan primaterhadap fungsi dan perannya itu. Adapun peran KUA Buduran, antara lain:

a. Pelayanan bidang administrasi. Sebagai unit pelaksana operasional Depag, mekanisme kegiatan perkantoran ditandai aktifitas pelayanan administrasi dalam bentuk pelayanan dan bimbingan agama pada masyarakat sebagai wujud koordinasi baik vertikal maupun horizontal, meliputi administrasi NTCR(nikah, Talak, Cerai, Rujuk), kemesjidan, perwakafan, bimbingan keluarga sakīnah , zakat.

b. Pelayanan bidang kepenghuluan. KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikalangan umat islam, artinya eksistensi KUA tidak semata-mata karena pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara subtansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan.

c. Pelayanan bidang perkawinan dan keluarga sakīnah. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan berkembang menjadi tatanan masyarakat yang lebih luas. Karena itu pembinaan keluarga sakinah sangat penting karena akan mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan bahagia.
d. Pelayanan bidang perwakafan, tanah wakaf bukan semata-mata asset ummat, tetapi juga aset bangsa. Untuk itu perlu pengelolaan secara optimal dan professional yang dilegitimasi dengan kekuatan hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan.
e. Pelayanan bidang zakat dan ibadah sosial, zakat dan ibadah sosial adalah modal dasar pembangunan kesejahteraan ummat dan merupakan salah satu sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan. Guna lebih menyadarkan masyarakat dalam mengeluarkan zakat dan infaknya, diperlukan bimbingan terutama dalam upaya menggali potensi dana ummat melalui zakat maal, tijarah, dan lain sebagainya.
f. Pelayanan bidang halal dan kemitraan ummat islam, biasanya KUA hanya melaksanakannya sebatas sosialisasi itupun dilaksanakan bersama kandepag kabupaten atau kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pelayanan bidang perhajian, pada umumnya keberadaan calon jamaah haji ada di pedesaan, KUA bisa dijadikan modal yang sangat berharga dalam pelayanan penyuluhan dan penyebaran informasi perhajian terhadap masyarakat, hal ini diharapkan mampu memberikan penyuluhan secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan materi dan persoalan yang dinamis kepada masyarakat luas dan calon jamaah haji agar penyebaran masalah perhajian dapat berlangsung secara lancar.

6. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Buduran[2]

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Buduran, yaitu:

a. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan rumah tangga KUA Kecamatan
b. Pencatatan Perkawinan
c. Konsultasi Keluarga Sakinah
d. Penasehatan BP4
e. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
f. Ikrar Masuk Islam
g. Ihram Haji
h. Pembinaan Kemasjidan
i. Pembinaan Masjid Ta'lim
j. Pembinaan TPA/TPQ
k. Pembinaan Produk Pangan Halal

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Pembinaan Kemitraan Umat

m. Pembinaan Lembaga ZIS dan Wakaf

7. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Buduran

Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Buduran adalah Unggul dalam pelayanan masyarakat Islam dalam bidang Nikah, Rujuk, Hisab Rukyat, Produksi Halal, Kemasjidan, Haji, dan Keluarga Sakinah. Adapun Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Buduran, yaitu:

a. Meningkatkan pelayanan di bidang Nikah dan Rujuk
b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hisab Rukyat
c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Produk Halal
d. Meningkatkan fungsi Masjid
e. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Haji
f. Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Manasik Haji
g. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam Usaha Menciptakan Keluarga Sakinah.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)[3]

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Buduran membagi tugas pejabat di lingkungan satuan kerja sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penghulu

Tugas dari Kepala KUA adalah Memimpin Tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam wilayah Kecamatan. Kepala

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Urusan Agama (KUA) merangkap sebagai Penghulu. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama.

Dengan kata lain, penghulu adalah pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepengurusan (PMA No. 30 Tahun 2005). Tugas Pokok dan fungsi Penghulu, yaitu:

1) Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan
2) Pengawasan pencatatan nikah/ rujuk
3) Pelaksanaan pelayanan nikah/ rujuk
4) Penasihat dan konsultasi nikah/ rujuk
5) Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk
6) Pelayanan fatwa hukum munakahat
7) Bimbingan muamalah
8) Pembinaan muamalah
9) Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan. Fungsi Penghulu, yaitu:
    a) Pelaksanaan pencatatan nikah/ rujuk
    b) Pelaksanaan nikah wali hakim
    c) Pengawasan kebenaran peristiwa nikah/rujuk
    d) Pembinaan hukum munakahat dan ahwal syahsiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Pembinaan calon pengantin

f) Pembinaan keluarga sakinah.

b. Staf KUA bertugas:

1) Pengelola data KUA

2) Mengatur Ketatausahaan dan ke rumah tanggaan KUA

3) Pengadministrasi KUA

c. Penyuluhan Agama bertugas: Membantu Kepala di Bidang Kepenyuluhan dan Produk Halal.

8. Administrasi KUA

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi : catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ngetik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut peraturan menteri agama RI nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, kantor urusan agam (KUA) merupakan satuan unit dibawah instansi departemen agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor departemen agama kabupaten/kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Ruang lingkup tugas tersebut tidak disebutkan secara jelas sehingga tata kerja kantor urusan agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(KUA) bergerak hampir diseluruh urusan agama yang berhubungan dengan pencatatan atau administrasi, seperti pencatatan pernikahan dan akta ikrar wakaf.

Namun pada dasarnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala KUA Buduran, tugas dan wewenang pokok KUA adalah mengurusi masalah NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) selain itu ada juga wakaf, pembinaan TPQ, haji dan manasik, kemasjidan, dan pembinaan keluarga sakinah.

Dalam prakteknya, KUA kecamatan buduran dalam mengurusi berbagai macam urusan keagamaan, seperti pencatatan perkawinan, pencatatan rujuk, pembuatan akta ikrar wakaf, zakat, kemasjidan, izin pendirian TPQ, pembinaan manasik haji, pembinaan dan pengembangan keluarga sakinah (BP4) yang biasanya dalam setahun dilaksanakan dua kali dalam bentuk diklat BINCANTIN (Pembinaan Calon Pengantin). Dari sekian tugas yang dilaksanakan KUA, peran yang paling menonjol adalah mengurusi pencatatan pernikahan dan akta ikrar wakaf.

Setiap KUA menerima surat dari berbagai instansi mengeluarkan surat untuk berbagai keperluan, selalu di agendakan dalam arti dicatat dalam buku pengarsipan. Pengarsipan melalui buku dengan klasifikasi buku pengarsipan surat masuk dari berbagai instansi, surat keluar ke berbagai instasi untuk berbagai keperluan, surat rekomendasi pindah nikah dan surat masuk islam. Semua surat tersebut diagendakan diarsip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan di dokumentasikan) dalam sebuah buku dikelompokkan berdasarkan bulan dan tahun surat tersebut.

Bagi masyarakat yang baru masuk islam (mualaf) akan mendapatkan piagam keterangan seperti sertifikat yang menyatakan bahwa orang yang bersangkutan telah masuk islam dan semuanya didokumentasikan dalam sebuah buku arsip.

B. Pengaduan Pasangan Suami Istri Pra Cerai di KUA Buduran

1. Tahun 2014

   Pengaduan pasangan suami istri di KUA Buduran Pada Tahun 2014

Tabel berikut:

No	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan
1	15 Januari 2014	Faktor Ekonomi
2	27 Maret 2014	KDRT
3	08 April 2014	KDRT
4	21 Mei 2014	KDRT
5	23 Juli 2014	Mis komunikasi
6	02 September 2014	Suami mau menikah lagi
7	19 Oktober 2014	KDRT
8	29 November 2014	Faktor Ekonomi

Sumber: Data laporan pengaduan pasangan suami istri yang diterima KUA Buduran pada Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut data laporan KUA Buduran pada Tahun 2014 menerima sebanyak 8 laporan pengaduan dari pasangan suami istri yang tengah konflik.

2. Tahun 2015

Pengaduan pasangan suami istri di KUA Buduran Pada Tahun 2015

Tabel berikut:

No	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan
1	18 Januari 2015	KDRT
2	20 Februari 2015	KDRT
3	29 April 2015	Faktor Ekonomi
4	17 Juni 2015	Tidak mengetahui kewajiban masing"
5	26 Juli 2015	Faktor Ekonomi
6	16 Agustus 2015	Mis Komunikasi
7	29 Agustus 2015	Suami ingin poligami
8	20 September 2015	KDRT
9	12 November 2015	KDRT
10	20 Desember 2015	Faktor Ekonomi

Sumber ; Data laporan pengaduan pasangan suami istri yang diterima KUA Buduran pada Tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut data laporan KUA Buduran pada Tahun 2015 menerima sebanyak 10 laporan pengaduan dari pasangan suami istri yang tengah konflik.

3. Tahun 2016

Pengaduan pasangan suami istri di KUA Buduran Pada Tahun 2016

Tabel berikut:

No	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan
1	03 Januari 2016	KDRT
2	06 Februari 2016	Suami tidak memberi kewajiban
3	23 Maret 2016	KDRT
4	21 Mei 2016	Mis komunikasi
5	18 Juni 2016	Mis komunikasi
6	02 Juli 2016	Suami pergi tidak ada kabar
7	26 Agustus 2016	KDRT
8	03 Oktober 2016	KDRT
9	27 Oktober 2016	Faktor Ekonomi
10	05 November 2016	Suami pergi
11	16 November 2016	Mis komunikasi
12	02 Desember 2016	KDRT
13	21 Desember 2016	KDRT

Sumber: Data laporan pengaduan pasangan suami istri yang diterima KUA Buduran pada Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut data laporan KUA Buduran pada Tahun 2016 menerima sebanyak 13 laporan pengaduan dari pasangan suami istri yang tengah konflik.

4. Tahun 2017

Pengaduan pasangan suami istri di KUA Buduran Pada Tahun 2017

Tabel berikut:

No	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan
1	11 Januari 2017	KDRT
2	06 Februari 2017	Faktor Ekonomi
3	25 Februari 2017	Faktor Ekonomi
4	13 Maret 2017	Mis Komunikasi
5	04 April 2017	Suami mau poligami
6	28 April 2017	KDRT
7	05 Mei 2017	Suami pergi
8	31 Mei 2017	KDRT
9	09 Juni 2017	KDRT
10	13 Juli 2017	Mis komunikasi
11	10 Agustus 2017	KDRT

Sumber ; Data laporan pengaduan pasangan suami istri yang diterima KUA Buduran pada Tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut data laporan KUA Buduran pada Tahun 2017 menerima sebanyak 11 laporan pengaduan dari pasangan suami istri yang tengah konflik.

Bisa diambil kesimpulan selama Tahun 2014-2017 pasangan suami istri yang melakukan pengaduan sebanyak :

No	Tahun	Jumlah Pengaduan	Berhasil	Tidak Berhasil
1	2014	8	5	3
2	2015	10	7	3
3	2016	13	8	5
4	2017	11	8	3

Sumber: Data pengaduan pasangan suami istri pra cerai di KUA Buduran pada tahun 2014-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id